



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: *420/Kep. 34 - Disdikbud / 2016*

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 CIBEBER**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Cibeber telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cibeber;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri :

Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cibeber
Alamat : Kampung Apicita RT.02 RW.04 Desa
Wanasari Kecamatan Cibeber
Nomor Statistik Sekolah : 301300704039

- KEDUA : Penetapan Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap satuan pendidikan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan sebagai satuan pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 Januari 2016



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.